

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN ISAK 35 DAN PSAK 109 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID DARUSSALAM SIKUMANA KOTA KUPANG

**Aisyah Ali**

Universitas Muhammadiyah Kupang

**Fauziyah Lamaya**

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: [fauziyahkoe@gmail.com](mailto:fauziyahkoe@gmail.com)

**Suryaningsi**

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: [suryaningsi91@gmail.com](mailto:suryaningsi91@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan akuntansi pada pengelolaan keuangan Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang berdasarkan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah. Selain itu, dalam pelaporan diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis dan dideskripsikan sehingga mudah dipahami. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer yakni melalui wawancara kepada Imam Masjid, Sekretaris Takmir, Bendahara Takmir, Jamaah Masjid, dan dengan dokumentasi. Dan juga data sekunder yakni menggunakan laporan keuangan masjid agar lebih memahami bagaimana pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Takmir Masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Takmir Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang mengelola keuangan masjid dengan baik namun laporan keuangannya belum sesuai standar yakni ISAK 35 dan PSAK 109. Selain itu Takmir Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang telah mengelola keuangan masjid dengan transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilakukan oleh Takmir Masjid, diantaranya mempublikasikan semua proses dalam tahapan pengelolaan keuangan masjid kepada para jamaah.

**Kata Kunci:** Perlakuan akuntansi, ISAK 35, PSAK 109, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan masjid.

### PENDAHULUAN

Perlakuan akuntansi untuk pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan, sebab masih adanya masjid yang dalam pengelolaan keuangannya belum sesuai dengan standar akuntansi. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan ISAK 35 Tentang

Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, sebagai pedoman organisasi nonlaba.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 sebagai pedoman organisasi nonlaba, termasuk di dalamnya adalah organisasi keagamaan seperti masjid, sebagai salah satu bentuk organisasi nonlaba yang dikelola tidak untuk mendapatkan laba melainkan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan saja, tentunya juga harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. ISAK 35 diterapkan dengan tujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atau informasi yang memiliki relevansi tinggi dan lengkap sesuai standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga laporan keuangan dapat dipahami dan dimengerti semua pengguna laporan keuangan tersebut (*stakeholders*). Untuk PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sodaqoh yang biasanya itu menjadi sumber dana yang didapat oleh masjid (Azwari, 2018). Didalam PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah, organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat (SAK Syariah,109). Penyusunan laporan keuangan yang telah dilakukan selama ini tidak sesuai dengan standar akuntansi, yakni tidak sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

Masjid merupakan organisasi keagamaan yang sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi untuk akun khusus atas transaksi yang didasarkan pada kaidah syariah Islam yang telah diatur dalam ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109. Dengan menerapkan ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109 ke dalam penyusunan laporan keuangan masjid diharapkan akan meningkatkan kinerja pengelola masjid dan meningkatkan kepercayaan publik dan jamaah. Dengan laporan keuangan tersebut, publik dan jamaah dapat menilai kemampuan pengelola masjid untuk terus dapat memberikan pelayanan kepada publik dan menilai pengelola masjid dapat melaksanakan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal organisasi. Menurut Cintokowati dalam Nariasih (2015), tujuan laporan keuangan untuk pihak internal adalah untuk mengetahui situasi keuangan yang ada dalam organisasi tersebut, sedangkan untuk pihak eksternal bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang ada telah dipergunakan dengan baik dan terlampir dalam laporan keuangan.

Sejalan dengan Khairaturrahmi dan Ibrahim (2018) yang menyatakan pelaksanaan standar akuntansi keuangan akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Tercapainya akuntabilitas dan transparansi, secara tidak langsung berdampak pada keberlangsungan organisasi nonlaba yang dapat lebih terjamin kedepannya seiring kepercayaan jamaah atau *stakeholders* lainnya.

Salah satu pertanggungjawaban adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah sesuatu hal yang penting dan sangat diperlukan dalam organisasi atau lembaga baik publik, swasta maupun lembaga keagamaan. Hal ini karena dengan keterbukaan dan akuntabilitas atas laporan keuangan masjid, akan berdampak positif kepada masyarakat khususnya jamaah dari masjid tersebut terhadap pengelolaan keuangan masjid. Oleh karenanya, masjid yang merupakan salah satu organisasi nonlaba (*non for profit*) dituntut harus mampu dan benar-benar dapat mempertanggungjawabkannya, karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak atau publik.

Sumber dana masjid biasanya berasal dari kotak amal masjid (biasa disebut uang salawat Jum'at), para donatur, dan berasal dari masyarakat seperti infaq dan sedekah, serta bantuan dari instansi pemerintah maupun swasta atau bentuk bantuan sosial lainnya. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, peribadatan, pengadaan sarana dan prasarana, dan untuk pengembangan masjid. Selain penerimaan, ada juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh Takmir Masjid Darussalam Sikumana yang digunakan untuk membiayai operasional rutin masjid dan juga membiayai pengeluaran lainnya yang masih termasuk kebutuhan masjid seperti pembangunan sarana atau fasilitas pendukung berupa ruang sekretariat dan perluasan gudang sebagai tempat penampungan segala keperluan masjid. Sehubungan dengan dana dari masyarakat ini, maka pengelolaan keuangan masjid harus mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yakni ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109 yang transparan dan akuntabel. Penyajian secara transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangan menjadi kunci sukses dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran masjid (Endang, 2017).

Seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat, tidak luput dari peningkatan jumlah masjid. Di Kota Kupang sendiri memiliki 42 masjid yang terdiri dari Masjid Agung sebanyak 2 masjid, Masjid Jami sebanyak 1 masjid, Masjid Umum sebanyak 37 masjid, dan Masjid Bersejarah sebanyak 2 masjid (DKM Kota Kupang). Objek yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah salah satu masjid umum, yakni pada Masjid Darussalam Sikumana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masjid Darussalam Sikumana memiliki struktur kepengurusan masjid yang baik dan jelas, terdiri dari Badan Pengurus yakni Ketua Takmir, Sekretaris, dan Bendahara. Badan Syara yaitu petugas masjid dibidang peribadatan yang terdiri dari Imam Masjid, Khatib, Bilal, dan pelaksana fardhu kifayah (petugas pengurusan memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah). Adanya pengurus masjid ini memudahkan semua kegiatan rutinitas masjid seperti, pelaksanaan shalat berjamaah, pengajian, kegiatan ibadah lainnya, melengkapi semua kebutuhan masjid, serta pada pengelolaan keuangan masjid juga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengelolaan keuangan Masjid Darussalam Sikumana oleh Takmir dan Bendahara Masjid Darussalam Sikumana dalam memberikan pertanggungjawabannya terkait keuangan masjid dengan menggunakan penerapan akuntansi yang transparan dan akuntabel dari

proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, kepada publik dan jamaah masjid.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Sistem Akuntansi Pokok**

Sistem akuntansi pokok adalah kumpulan elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan yang akan digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem akuntansi terdiri dari input berupa transaksi yang dicatatkan dalam formulir (input) kemudian diproses (dengan menjurnal, membuat buku besar, membuat buku pembantu dan hasil akhirnya (output) berupa laporan keuangan yang digunakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.

### **2. ISAK Nomor 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba**

Pelaporan keuangan organisasi nonlaba sudah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI menerbitkan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai pedoman organisasi nonlaba, termasuk masjid. Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Pada September 2018, DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. ISAK 35 membahas tentang penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. ISAK 35 merupakan pengganti dari PSAK 45 yang membahas mengenai pelaporan keuangan entitas nonlaba. Entitas yang berorientasi nonlaba sebagai organisasi yang dimiliki oleh publik, yang mendapatkan sumber daya (dana) dari publik, organisasi nonlaba perlu menyusun laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja manajemen atau pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Sesuai dengan ISAK Nomor 35 (IAI, 2011), laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif
- c. Laporan Perubahan Aset Neto
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

### **3. PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Shodaqoh bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi zakat dan infak/shodaqoh. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/shodaqoh (IAI, 2008).

Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset lainnya diterima sebesar jumlah yang diterima atau sebesar nilai wajarnya. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan atau sebesar jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas.

Masjid merupakan salah satu contoh organisasi keagamaan yang sebagian besar dananya berasal dari sumbangan publik yang biasa disebut dengan zakat dan infak atau shodakoh dimana sebagian besar transaksi yang terjadi didasari dengan ketentuan dasar syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan masjid juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi untuk akun khusus atas transaksi yang didasarkan pada kaidah syariah khususnya untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur dalam PSAK 109. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 (IAI, 2008) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bila dibandingkan dengan PSAK Nomor 45, terdapat perbedaan komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh masjid (amil). Mengingat masjid adalah salah satu bentuk organisasinirlaba dan menjalankan kegiatan dan transaksi syariah maka penerapan ISAK Nomor 35 pada lembaga masjid diperlukan adanya kombinasi dengan PSAK Nomor 109.

## **7. Transparansi Pengelolaan Keuangan**

Dwiyanto (dalam Agustin, 2018) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari definisi tersebut, transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tetapi juga tentang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan memahami informasi yang diberikan tersebut.

Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik maka semakin tinggi transparansi dari pelayanan publik yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan maka pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi (Agustin, 2018). Menurut Effendi (dalam Endang, 2017), prinsip pokok pelaksanaan transparansi adalah, sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut;
- b. Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada

masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, dan mutakhir (terbaru); dan

- c. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

## 9. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik yang dilakukan terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sedangkan, pertanggungjawaban horizontal yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2002:21).

Menurut Effendi (dalam Endang,2017), prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu, sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten;
- c. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- d. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan; dan
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## 11. Pengelolaan Keuangan Masjid

Dalam proses pengelolaan keuangan masjid, terdiri dari proses perencanaan anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan.

### a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran keuangan untuk kegiatan dapat diselenggarakan secara cermat dan bijaksana dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Menentukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- 2) Menentukan pos-pos pemasukan dan pengeluaran;
- 3) Jumlah penganggaran masing-masing bidang kerja disebutkan angka-angkanya; dan
- 4) Bila memungkinkan, setiap bidang kerja diberikan toleransi anggaran antara 5 – 15% sebagai faktor *safety* (pengaman).

### b. Pelaksanaan

Kegiatan dalam tahap pelaksanaan dapat berupa pengumpulan dana, keluar masuknya dana, dan pembukuan. Dana yang telah dikumpulkan setelah adanya perencanaan, selanjutnya disimpan oleh bendahara ke dalam kas keuangan Takmir Masjid dan diketahui oleh. Apabila disimpan di Bank, bisa menggunakan jasa perbankan syariah maupun konvensional, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan jamaah. Setiap pengeluaran perlu diperhatikan adanya kesesuaian anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Setiap pemasukan maupun pengeluaran juga harus disertai bukti tertulis dan segera dicatat dalam pembukuan keuangan masjid (Al-Faruq, 2010:240).

c. Pelaporan

Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi umat tentunya memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, Takmir Masjid juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan berbagai kondisi seperti; 1) keadaan dan kondisi jemaah; 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid; dan 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid.

Pelaporan keuangan kepada jamaah masjid bisa dilakukan dengan cara menyediakan papan laporan keuangan yang dipasang di dinding masjid dan diisi satu minggu atau satu bulan sekali sesuai kesepakatan dengan jamaah masjid. Pemasukan dan pengeluaran ditulis secara singkat, lengkap dengan nilai nominalnya (Al-Faruq, 2010:244).

Pengelolaan keuangan organisasi nirlaba sama halnya bahwa kita yang diamanahkan sebagai pengelola keuangan harus transparan dan apa adanya, serta tidak ada satupun informasi yang secara sengaja dilebih-lebihkan atau dikurangi. Jika dikaitkan dengan organisasi nirlaba artinya, sebagai pengelola keuangan kita harus berkata jujur, dalam mengemban amanah agar selalu dapat dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut karena bentuk pertanggungjawabannya bukan hanya pada umat akan tetapi juga pada Allah SWT.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang tepat digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan angka, namun tidak menekankan pada angka, lebih kepada kata-kata. Data yang terkumpul akan dianalisis, selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami orang lain (Sugiyono, 2018:7).

### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu dan tempat penelitian, serta jenis dan sumber data.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022. Peneliti melakukan penelitian di Masjid Darussalam Sikumana. Jl. H. R Koroh, Sikumana, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

a. Data primer

Data primer yakni melalui wawancara kepada Imam Masjid, Penasehat, Bendahara Masjid, Jamaah Masjid, dan dengan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni menggunakan laporan keuangan yang telah disusun oleh Bendahara Masjid agar lebih memahami bagaimana pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola masjid.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut Esterberg dalam Sugiyono (2018:114):

1. Teknik wawancara
2. Teknik Dokumentasi

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2018:133), yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)
2. *Data Reduction* (Reduksi Data)
3. *Data Display* (Penyajian Data)
4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Analisis Sistem Akuntansi Pokok pada Masjid Darussalam Sikumana**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pokok saat ini pada Masjid Darussalam Sikumana masih belum sesuai dengan standar akuntansi yang baik dan benar. Standar akuntansi yang baik dan benar pada Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi organisasi nonlaba yakni sesuai ISAK 35 dan PSAK 109. Berikut ini analisis dari sistem akuntansi pokok yang berjalan pada Masjid Darussalam Sikumana:

a. Kode Rekening

Pada Masjid Darussalam Sikumana tidak ada menggunakan kode rekening dalam mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Padahal dalam catatan akuntansi penggunaan kode rekening dapat memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada Masjid Darussalam Sikumana.

b. Dokumen yang digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Masjid Darussalam Sikumana berupa:

1) Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan

Formulir Penerimaan Keuangan yang digunakan pada Masjid Darussalam Sikumana sudah cukup akurat karena telah menyediakan informasi terkait dengan dari mana penerimaan dana masjid. Dari formulir tersebut telah diketahui dana apa yang diterima oleh masjid, yakni berasal dari kotak amal Jum'at, infak/sedekah, dan penerimaan lain-lain. Namun, terdapat kekurangan pada formulir ini karena tidak tersedia keterangan bagi pemberi dana (hamba Allah) untuk memberikan tanda tangannya sehingga tidak ada bukti adanya penerimaan sumbangan. Semua dana yang diterima dicatat pada jumlah penerimaan.

Pada saat pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara, formulir pengeluaran keuangan sama dengan formulir penerimaan keuangan. Dalam pencatatannya, formulir pengeluaran masih belum efektif karena formulir pengeluaran keuangan hanya digunakan untuk pengeluaran terkait kebutuhan Masjid Darussalam Sikumana berupa biaya listrik, biaya air, dan pengeluaran rutin Jum'at. Sementara selama ini Masjid Darussalam Sikumana sering melakukan kegiatan keagamaan saat hari-hari besar Islam maupun kegiatan-kegiatan yang membangun tali silaturahmi antar jamaah Masjid Darussalam Sikumana, dan tidak dibuat pelaporan terkait kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dokumen yang digunakan Masjid Darussalam Sikumana belum cukup mendukung kegiatan operasional masjid karena tidak adanya bukti penerimaan dana, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Hanya yang digunakan adalah formulir yang berisi penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid. Berdasarkan hasil penelitian juga, peneliti mendapatkan informasi bahwa kwitansi belanja yang merupakan bukti pengeluaran tidak disimpan dengan baik, namun hanya dicatat jumlah pengeluarannya saja pada buku kas dan kemudian kwitansi itu dibuang. Semua bukti-bukti ini yang kemudian perlu untuk diadakan oleh Bendahara Masjid Darussalam Sikumana sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pengelola keuangan Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang.

2) Laporan Keuangan oleh Bendahara Masjid Darussalam Sikumana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara Masjid Darussalam Sikumana selama periode 1 Juli 2021

sampai dengan 31 Desember 2021 tidak menggunakan standar apapun seperti ISAK 35 maupun PSAK 109. Selama ini Masjid Darussalam Sikumana hanya menggunakan satu laporan keuangan saja yakni Buku Kas yang didalamnya memberikan informasi hanya sebatas pada uraian setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas beserta saldo keuangan dalam satu periode. Laporan keuangan yang dibuat oleh masjid juga masih kurang lengkap karena tidak menyediakan informasi terkait dengan aset yang ada pada masjid. padahal laporan keuangan ini digunakann sebagai pertanggung jawaban kepada seluruh jamaah.

Masjid Darussalam Sikumana juga tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan untuk organisasi nonlaba yakni tidak sesuai ISAK No. 35 dan PSAK No. 109 khususnya Tahap pelaporan, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, Laporan Aktivitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam ISAK No. 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nonlaba seperti masjid. Sementara PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

## 2. Kesesuaian Antara ISAK 35 dan PSAK 109

Penerapan akuntansi berdasarkan ISAK 35 meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 109 meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara penerapan akuntansi pada Masjid Darussalam Kota Kupang belum melakukan pelaporan keuangan dengan memenuhi standar tersebut. Berikut disajikan perbandingan penerapan akuntansi berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 pada Masjid Darussalam Sikuman Kota Kupang.

**Tabel**  
**Perbandingan Penerapan Akuntansi**

No	Standar Akuntansi	Siklus Akuntansi	Pengelolaan Pada Masjid Darussalam	Ket
1.	ISAK No. 35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Akun dan Nama Akun;</li> <li>• Jurnal Umum;</li> <li>• Laporan Posisi Keuangan;</li> <li>• Laporan Penghasilan Komprehensif;</li> <li>• Laporan Perubahan Aset Neto;</li> <li>• Laporan Arus Kas; dan</li> <li>• Catatan Atas Laporan Keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Akun;</li> <li>• Laporan Penerimaan; dan</li> <li>• Laporan Pengeluaran.</li> </ul>	Tidak Sesuai
2.	PSAK No. 109	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Akun dan Nama Akun;</li> <li>• Jurnal Umum;</li> <li>• Laporan Posisi Keuangan;</li> <li>• Laporan Perubahan Dana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Penerimaan; dan</li> <li>• Laporan Pengeluaran.</li> </ul>	Tidak Sesuai

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Perubahan Aset Kelolaan;</li><li>• Laporan Arus Kas; dan</li><li>• Catatan Atas Laporan Keuangan.</li></ul>		
--	--	---	--	--

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

### 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Ketua Takmir dan para pengurus Masjid Darussalam Sikumana sudah secara transparans kepada jamaah dan masyarakat. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan yang telah dilihat sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan terkait transparansi menurut Effendi (2009) dalam Endang (2017). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Endang (2017), Khairaturrahmi dan Ibrahim (2018), dan Noviana, Ardita (2019). Namun, dalam pencatatan laporan keuangan, diharapkan adanya petugas (akuntan) yang melakukan pencatatan dari setiap transaksi. Sementara Bendahara menerima uang dari jamaah yang telah dicatat oleh pengurus yang lain. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari jamaah kepada Takmir Masjid dalam hal transparansi pengelolaan keuangan masjid.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan oleh Takmir Masjid, yakni dengan mempublikasikan semua proses dalam tahapan pengelolaan keuangan masjid kepada para jamaah.

#### a. Transparansi Tahap Perencanaan Anggaran

Pengelolaan keuangan dilakukan pada tahap awal dengan perencanaan anggaran. Pada tahap ini, perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Takmir Masjid yakni melalui forum Musyawarah Badan Pengurus Masjid yang terdiri dari semua pengurus dan perwakilan beberapa jamaah yang juga terlibat langsung dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan ini. Perencanaan anggaran dilakukan dengan merujuk pada pengeluaran dan penerimaan dana kas masjid secara detail sehingga kebutuhan biaya operasional dan pemenuhannya dapat diperkirakan dengan baik sesuai saldo kas yang ada.

#### b. Transparansi Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, akan dilakukan hal-hal apa saja sesuai perencanaan yang telah disepakati bersama saat Musyawarah tersebut. Dengan merujuk pada dana yang ada, baik itu dari kotak amal maupun bantuan lainnya, selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara dengan sepengetahuan Ketua Takmir Masjid. Bendahara selanjutnya akan memasukkan dana tersebut dalam kas keuangan masjid.

Sementara terkait dengan pengeluaran dana, Bendahara Masjid akan menilai kembali anggaran yang ada dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Jika dalam pelaksanaannya ada keperluan mendesak, maka akan dikoordinasikan dari bagian kepengurusan yang bersangkutan untuk mengajukannya kepada Ketua Takmir Masjid.

#### c. Transparansi Tahap Pelaporan

Pelaporan yang dilakukan Takmir Masjid melalui Bendahara dengan menampilkan saldo kas masjid dalam setiap hari dan minggunya, yakni ditampilkan saat sebelum dimulainya pelaksanaan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dan sebelum shalat Jum'at di depan jamaah sesuai pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara.

Terkait dengan latar belakang masalah yang peneliti kaitkan sebelumnya, yakni "Takmir Masjid masih belum memaparkan informasi (laporan keuangan) tersebut di papan informasi, sehingga jamaah masjid hanya sebatas mengetahui saldo kas masjid dalam setiap minggunya saja". Salah satu informan membenarkan permasalahan tersebut kepada peneliti, dan langsung menjelaskan perihal tersebut. Bahwa, dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Takmir Masjid dengan dua cara, yakni memaparkannya disaat sebelum dilaksanakannya shalat Jum'at dan shalat tarawih dibulan Ramadhan, dan juga dengan membagikan rincian laporan keuangan kepada para jamaah dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan keuangan masjid. Tetapi, harapan dari Takmir Masjid untuk kedepannya akan memaparkan juga rincian laporan keuangan masjid di media informasi running text dan juga nanti akan dibuatkan *Whatsapp Group* agar dapat kirimkan perincian keuangannya melalui *Whatsapp Group* agar dapat dijangkau oleh semua jamaah dan masyarakat sebagai bentuk transparansinya dalam mengelola keuangan masjid.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ismatullah dan Kartina (2018), bahwa transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari semua proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, dan juga mudah untuk diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Sehingga, jika dengan mempublikasikan semua proses dalam tahapan pengelolaan keuangan secara terbuka sehingga mudah diakses, maka dalam praktiknya, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Takmir Masjid Darussalam Sikumana dapat dinilai memiliki transparansi yang baik. Karena dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap Takmir Masjid Darussalam Sikumana.

#### **4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Takmir Masjid Darussalam Sikumana sudah cukup akuntabel atau bertanggungjawab dengan baik kepada jamaah dan masyarakat. Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti kepada para informan yang telah dilihat sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan terkait akuntabilitas menurut Effendi (2009) dalam Endang (2017). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Endang (2017), dan Bahrudin (2017).

##### **a. Akuntabilitas Tahap Perencanaan Anggaran**

Bentuk akuntabilitas yang dilakukan dalam tahap perencanaan anggaran ini yakni Takmir Masjid akan melibatkan semua pengurus masjid termasuk jamaah

masjid dalam Musyawarah Badan Pengurus Masjid yang akan dibahas terkait perencanaan jangka menengah (5 tahun). Pembahasan dalam rapat diantaranya mengenai apa saja yang akan dilaksanakan atas usul dan saran dari setiap pengurus maupun para jamaah. Semua kiritik, saran, dan masukan dari semua pihak akan dibahas dan dipertimbangkan bersama oleh forum.

b. Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Takmir Masjid akan mulai melaksanakan semua hal-hal sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama forum. Terkait dana yang digunakan, Bendahara Masjid akan merujuk pada kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika dalam pelaksanaannya ada keperluan mendesak, maka akan adanya koordinasi dari bagian kepengurusan yang bersangkutan untuk mengajukannya kepada ketua Takmir Masjid. Dalam aktivitas pelaksanaan, pengelolaan keuangan masjid oleh Bendahara perlu memperhatikan beberapa hal penting terkait pertanggungjawabannya, yakni seperti:

1) Lembar Bukti

Lembar bukti yang bisa digunakan ialah dapat berupa kuitansi dan nota.

2) Lembar Informasi

Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana dalam setiap bulan akan disampaikan oleh Bendahara Masjid kepada Ketua Takmir.

3) Laporan Keuangan

Bendahara Masjid akan menyusun laporan keuangan dan akan disampaikan pada setiap Jum'at dan setiap malam-malam Ramadhan sebelum shalat tarawih di depan seluruh jamaah.

c. Akuntabilitas Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan ini, dilakukan Takmir Masjid yakni dengan menampilkan saldo kas masjid dalam setiap minggunya yang akan ditampilkan saat sebelum pelaksanaan shalat Jum'at dan setiap malam-malam Ramadhan sebelum shalat tarawih di depan seluruh jamaah. Selain itu, Bendahara Masjid juga membuat pencatatan laporan keuangan secara manual di buku kas masjid meskipun pencatatan keuangan yang dibuat masih manual dan sederhana, yakni dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran saja pada buku. Rincian laporan keuangan masjid akan diberikan kepada siapapun yang ingin memperoleh informasi terkait rincian laporan keuangan masjid. Jadi, Bendahara Masjid Darussalam Sikumana telah berusaha menyampaikan laporan keuangannya secara rinci, meskipun hanya melalui penyampaian yang sederhana, tetapi laporan keuangan tersebut cukup efektif dan mudah dipahami oleh seluruh jamaah.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ayub (1996) dalam Halim dan Kusufi (2014:449), pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila

elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, maka implikasinya dapat berwujud ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah.

Sangat penting untuk menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid karena pertanggungjawaban keuangan masjid sangat diperlukan agar dapat tersampaikan ke para jamaah sehingga seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diketahui dan dengan hal itu pula dapat mencerminkan pertanggungjawaban kemasyarakatan khususnya jamaah telah terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan laporan keuangan Masjid Darussalam Sikumana masih menggunakan kebijakan sendiri dan tidak mengarah pada pedoman apapun seperti standar akuntansi seperti ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, atau dapat dikatakan Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang belum menerapkan standar akuntansi dalam pelaporan keuangan masjid. Bila dilihat dari pencatatannya, laporan keuangan Masjid Darussalam Sikumana hanya memuat satu komponen laporan keuangan yakni berupa catatan penerimaan dan pengeluaran dana, hal ini dikarenakan Masjid Darussalam Sikumana tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang akuntansi;
2. Pelaporan keuangan untuk zakat, infak/sedekah pada Masjid Darussalam Sikumana belum sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hal ini karena Bendahara Takmir belum mengetahui standar akuntansi tersebut, sehingga dalam pelaporannya hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja dengan tidak memisahkan antara dana zakat, infak/sedekah. Untuk itu laporan keuangan Masjid Darussalam Sikumana ini perlu melakukan pelaporan keuangan sesuai PSAK No. 109;
3. Transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Takmir Masjid Darussalam Sikumana diantaranya adalah dengan mempublikasikan semua proses dalam tahapan pengelolaan keuangan masjid kepada para jamaah. Mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan oleh Takmir bersama pengurus dan perwakilan jamaah, dengan mengadakan Musyawarah Badan Pengurus Masjid. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan, Takmir Masjid secara transparans melaksanakan semua hal sesuai dengan yang telah direncanakan pada saat Musyawarah Badan Pengurus Masjid. Hingga pada tahap pelaporan keuangan, Bendahara Masjid telah membuat laporan arus kas masjid dalam setiap Jum'at dan setiap bulannya yang akan dilaporkan atau dipublikasikan kepada para jamaah; dan
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Takmir Masjid Darussalam Sikumana yakni dengan menampilkan total saldo kas sebelum pelaksanaan shalat Jum'at dan setiap malam-malam Ramadhan sebelum shalat tarawih di depan seluruh

jamaah. Secara keseluruhan pengelolaan keuangan Masjid Darussalam Sikumana sudah akuntabel.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan, antara lain yakni:

1. Disarankan kepada Bendahara Takmir Masjid Darussalam Sikumana Kota Kupang untuk dalam pembuatan laporan keuangan dapat membuat laporan keuangan sesuai ISAK No. 35 yang meliputi Laporan posisi keuangan, Laporan penghasilan komprehensif, Laporan perubahan aset neto, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan untuk membuat laporan keuangan zakat, infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Disarankan kepada Takmir Masjid Darussalam Sikumana untuk dapat mempelajari standar akuntansi dalam pelaporan keuangan Masjid. Pembelajaran standar akuntansi ini dapat dilakukan dengan salah satu cara yakni mengikutsertakan peserta dalam seminar-seminar akuntansi agar dalam pelaporan keuangan masjid dapat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
3. Disarankan kepada Takmir Masjid Darussalam Sikumana agar dapat menyegerakan pemaparan rincian laporan keuangan masjid yang dapat dijangkau oleh semua pihak yakni dengan membuat *website* Masjid agar dapat dipublikasikan;
4. Diharapkan kepada Takmir Masjid Darussalam Sikumana agar tetap menjaga amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh para jamaah dengan mengelola keuangan masjid secara transparan dan akuntabel sehingga dapat memudahkan akses untuk mengetahui pengelolaan yang telah dilakukan Takmir Masjid; dan
5. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya menggunakan satu objek penelitian saja, maka diharapkan peneliti selanjutnya agar dapat membuat laporan keuangan yang memenuhi standar ISAK 35 dan PSAK 109, serta menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dari beberapa masjid ataupun pada organisasi sektor publik lainnya, dan juga dapat meneliti terkait tahapan pengelolaan keuangan hingga pada tahap evaluasi pada organisasi sektor publik.

## REFERENSI

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya (2006). Departemen Agama RI. Jakarta: Magfirah Pustaka
- Andarsari, P. R. (2016). Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid). *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2).
- Andikawati, D., & Agus Winarno, W. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al-Huda Lumajang).
- Anton, FX (2010). "Menuju Teori *Stewardship* Manajemen". Majalah Ilmiah Informatika, Fakultas Ekonomi Universitas AKI Semarang, Vol.1 (2), Mei Tahun 2010.
- Asadulloh Al-Faruq (2010). "*Mengelola dan Memakmurkan Masjid*". Solo: Pustaka Arafah.
- Azwari, P. C. (2018). Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitastempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 45). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 84-101.
- Bahrudin, Erni, Ni Luh Gd Sulindawati., dan Aristia, Made Prayudi (2017). "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Darul Hidayah". *Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Vol.8 (2), Tahun 2017
- Dewan Kemakmuran Masjid ((DKM) Kota Kupang "Jumlah Masjid Di Kota Kupang". Tersedia pada <https://dkm.or.id/kota/5371/kupang>, diakses pada 24 Januari tahun 2022.
- Endang (2017). "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu", *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* Vol. 6 (1), Januari-Juni Tahun 2017.
- Elok O. Widhawati, dkk (2021). "Akuntabilitas dan Transparansi sebagai implementasi ISAK 35", *Jurnal Proaksi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8, Agustus 2021.
- Halim, Abdul dan Syam, Muhammad Kusufi (2014). "*Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 111-119.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). Standar Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Syariah, Jakarta. <https://iaiglobal.or.id>, diakses pada 26 Januari 2022.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011. *Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45*. <https://iaiglobal.or.id>, diakses pada 26 Januari 2022.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2015. *Tentang Organisasi Nirlaba*. <https://iaiglobal.or.id>, diakses pada 26 Januari 2022.

- Ismatullah, Ismet dan Kartini, Tina (2018). “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, Vol.6 Edisi 12, Maret Tahun 2018
- Iqbal Subhan Maulana dan Mujibur Rahmat. (2021). “Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa”. *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS, Vol. 3 No. 2(2021), pp 63-75
- John W. Creswell. (2019). *Research Design*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
- Khairaturrahmi dan Ibrahim, Ridwan (2018). “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Vol.3, (1), Tahun 2018
- Kristianten.2006. *“Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Luh Gede Ria Utami Agustin (2018). “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Panti Asuhan (Studi pada Psa Udyana Wiguna Singaraja) Tahun 2016”. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol.10 (2), Tahun 2018
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*.: Andi Yogyakarta
- Mulyadi. 2016. *“Sistem Akuntansi”*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- NN Qomar, Y Yulinartati, Ari Sita (2019). “Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Masjid At-Taqwa Tempurejo”. *International Journal of Social Science and Business*, Universitas Muhammadiyah Jember, Vol.3 (3), Tahun 2019.
- Noviana, A. (2019). “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Pada Masjid Al-Muqorrobin Di Desa Pinggirpapas (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- P. Loina Lalolo. K. 2003. *“Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi”*. Jakarta.
- Sugiyono (2018). *“Metode Penelitian Kualitatif”*.Bandung: Alfa